

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang begitu pesat tentunya berimplikasi pada kehidupan manusia di berbagai bidang, seperti pendidikan, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Salah satu implikasi positif yang diberikan adalah kemudahan dalam mendapatkan informasi dari berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan tersebut juga membuka celah bagi penyalahgunaan teknologi, seperti plagiarisme karya ilmiah. Kemajuan teknologi justru dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai jalan pintas untuk mengambil pendapat, gagasan, atau karya ilmiah seseorang tanpa mencantumkan sumbernya (Panjaitan, 2017).

Menurut survei Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2019, 58,1% mahasiswa mengaku pernah melakukan plagiat (Badrih, 2023). Selain itu, dalam hasil penelitian (Suntoro dkk., 2022) ditemukan bahwa 19 atau 14,60% mahasiswa menunjukkan tingkat plagiarisme yang rendah, 90 atau 69,24% mahasiswa menunjukkan tingkat plagiarisme yang sedang, dan 21 atau 16,16% mahasiswa menunjukkan tingkat plagiarisme yang tinggi. Hal ini memperlihatkan bahwa plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa memiliki kecenderungan yang tinggi.

Baik disadari atau tidak, perilaku plagiarisme mengakibatkan pelanggaran hak cipta, etika moral, dan hukum (Palandeng dkk., 2023). Hak cipta merupakan hak milik seorang pencipta yang sifatnya eksklusif dan digunakan untuk mengendalikan penggunaan karyanya. Hak tersebut mencakup

hak ekonomi dan hak moral (Nawazar & Andiani, 2023). Hak moral adalah hak yang selalu melekat dan tidak dapat dipisahkan dari seorang pencipta. Sementara itu, hak ekonomi adalah hak untuk menerima keuntungan finansial dari suatu ciptaan (Sitepu, 2022).

Aturan mengenai hak cipta di Indonesia dicantumkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Setiap masyarakat sudah sepatutnya menaati aturan tersebut karena ketaatan pada hukum merupakan kewajiban setiap individu. Ketaatan hukum adalah kesadaran akan manfaat hukum yang menciptakan loyalitas pada nilai-nilai hukum dan kemudian direalisasikan dalam perilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Tauratiya, 2018).

Lahirnya undang-undang hak cipta berfungsi untuk melindungi suatu ciptaan dari segala tindakan yang dapat merugikan pencipta. Namun, terhadap hukum tersebut masyarakat menunjukkan sikap yang berbeda. Ada masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai dan norma hukum dan ada pula masyarakat yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap hukum (Hasibuan, 2016). Dalam hal ini, plagiarisme karya ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap hukum hak cipta.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nora, 2023), masyarakat yang melanggar hukum bisa disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman kesadaran hukum dan peraturan. Dalam penelitian (Atsar, 2017) dijelaskan bahwa salah satu masalah utama pada penegakan hukum hak cipta adalah rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan hak cipta. Bahkan

pencipta serta pemegang hak cipta banyak yang tidak sepenuhnya memahami tentang hak cipta. Secara umum, kesadaran mengenai pentingnya perlindungan hak cipta di masyarakat tergolong rendah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nisa, 2022), dijelaskan bahwa tingkat pendidikan, pengetahuan, dan pemahaman hukum masyarakat berdampak pada implementasi hukum. Jika pendidikan, pengetahuan, dan pemahaman hukum masyarakat rendah, maka pelanggaran hukum bisa menjadi tinggi serta partisipasi masyarakat dalam hukum akan berkurang. Pemahaman terhadap suatu hukum adalah kunci agar setiap individu menaati hukum yang berlaku.

Dengan mengenal hukum, masyarakat akan sadar terhadap isi dan manfaat hukum dan selanjutnya dapat menaatinya. Lebih lanjut, dengan mengetahui dan memahami hukum berarti menanamkan kesadaran bahwa dalam kehidupan sosial tidak boleh melanggar hukum, harus menghindari perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap orang lain, dan selalu bertindak dengan hati-hati terhadap sesama dalam masyarakat (Hasibuan, 2016).

Berkaitan dengan hal tersebut, mahasiswa Prodi PPKN telah dibekali dengan pemahaman tentang hak cipta melalui mata kuliah hukum hak kekayaan intelektual (HKI). Mata kuliah ini mengajarkan teori, konsep, dan isu yang aktual terkait HKI, termasuk pembahasan tentang hak cipta dan plagiarisme. Pemahaman ini menjadi fondasi penting dalam membangun ketaatan hukum terhadap plagiarisme karya ilmiah. Dari penjelasan tersebut, kaitan antara pemahaman hak cipta dan ketaatan hukum plagiarisme karya ilmiah menjadi hal

yang menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang hubungan antara pemahaman hak cipta dengan ketaatan hukum plagiarisme karya ilmiah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa tentang hak cipta?
2. Bagaimana ketaatan hukum plagiarisme karya ilmiah di kalangan mahasiswa?
3. Apakah terdapat hubungan antara pemahaman hukum hak cipta dengan ketaatan hukum plagiarisme karya ilmiah?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dari penelitian ini adalah pemahaman hukum tentang hak cipta dengan ketaatan hukum plagiarisme karya ilmiah pada mahasiswa PPKN, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Pemahaman hak cipta berfokus pada pemahaman Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan plagiarisme yang diteliti adalah plagiarisme pada karya ilmiah.

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu “Apakah terdapat hubungan antara pemahaman hak cipta dengan ketaatan hukum plagiarisme karya ilmiah?”

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengetahuan, informasi, dan teori terkait hubungan pemahaman hukum hak cipta dengan ketaatan hukum plagiarisme karya ilmiah di kalangan mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

a. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan mahasiswa bantuan dalam memahami hukum hak cipta dan perilaku plagiarisme, menumbuhkan sikap etis terhadap penggunaan karya ilmiah orang lain, serta mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam membuat karya ilmiah.

b. Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pihak universitas untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait hak cipta dan ketaatan hukum terhadap plagiarisme karya ilmiah.

c. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai referensi dalam melakukan penelitian tentang hubungan pemahaman hak cipta dengan ketaatan hukum plagiarisme karya ilmiah di program studi lainnya.